



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI GUSTIAWAN Pgl. TOM;**
2. Tempat lahir : Labuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labuah Rampili, Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak 30 Maret 2023 sampai dengan 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mahyu Hendra S.H., dkk. Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas yang beralamat kantor di Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, L.t. 3 Kampus Limau Manis Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Romi Gustiawan Pgl Tom pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM menerima dari saksi YUSRA PGL METAL PGL DA MET (penuntutan terpisah) dengan cara saksi YUSRA PGL METAL PGL DA MET datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Labuah Rampili Jorong Labuah Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam lalu saksi YUSRA PGL METAL PGL DA MET kemudian berkata "apa mau kamu menjual barang ini?" lalu terdakwa mengatakan "jadi". Selanjutnya saksi YUSRA PGL METAL PGL DA MET pun menyerahkan 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) buah kotak warna biru putih berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam saku depan sebelah kiri 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang terdakwa pakai;

Kemudian saksi YUSRA PGL METAL PGL DA MET pun menawarkan kepada terdakwa untuk mencarikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menjual narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Labuah Rampili Jorong Labuah Nagari Sungai Batang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam terdakwa mendapat telpon dari pembeli yang terdakwa tidak kenali dan meminta kepada terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta untuk terdakwa antarkan dekat dengan rumah terdakwa dan terdakwa pun menyetujuinya. Lalu sekira 5 (lima) menit kemudian pembeli tersebut datang kemudian menemui terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang terdakwa ambil dari dalam 1 (satu) buah kotak warna biru putih. Selanjutnya terdakwa pun memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan ketika terdakwa menyerahkan narkoba tersebut pembeli tersebut baru mengaku merupakan petugas kepolisian satresnarkoba Polres Agam. Begitu mengetahui hal tersebut, terdakwa pun langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada dalam genggamannya tersebut dan petugas kepolisian satresnarkoba Polres Agam pun langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang telah terdakwa buang tersebut. Dan saat tim satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, tim satresnarkoba Polres Agam menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru putih didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening;

Barang bukti yang disita oleh tim satresnarkoba Polres Agam adalah 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ROMI GUSTIAWAN PGL TOM adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/14308.IL/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh SRI RAHMA PUTRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1.11 (satu koma sebelas) gram untuk barang bukti di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 bertempat di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM yang dilakukan di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tim satresnarkoba Polres Agam pun langsung melakukan penyelidikan ke daerah yang dimaksud. Dan benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tim satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan dengan cara melakukan undercover buy atau pemesanan narkoba jenis shabu pada diri terdakwa dan pada saat itu tim satresnarkoba Polres Agam pun menemui terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM yang sedang duduk di halaman depan rumah tempat tinggal terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM. Dan saat terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, tim satresnarkoba Polres Agam langsung mengaku bahwa mereka adalah tim dari satresnarkoba Polres Agam. Selanjutnya tim satresnarkoba Polres Agam pun langsung mengamankan terdakwa. Dan saat penangkapan tersebut, terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL TOM pun langsung membuang 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu ke sebelah kiri diri terdakwa;

Kemudian saat dilakukan penggeledahan, tim satresnarkoba Polres Agam pun menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL ROMI sesaat setelah tim satresnarkoba Polres Agam yang ditemukan kurang lebih setengah meter dari tempat ROMI GUSTIAWAN PGL ROMi diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan badan, tim satresnarkoba Polres Agam menemukan 12 (dua

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Dan saat ditanyakan lebih lanjut milik siapa shabu tersebut, terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL ROMI menjawab milik saksi DA MET (YUSRA PGL METAL) yang saat ini sedang berada di dalam rumah terdakwa ROMI GUSTIAWAN PGL ROMI yang berada kurang lebih 50 meter dari tempat ROMI GUSTIAWAN PGL ROMI diamankan. Selanjutnya tim satresnarkoba Polres Agam pun langsung menuju rumah ROMI GUSTIAWAN PGL ROMI dan mengamankan Sdr DA MET (YUSRA PGL METAL) [berkas perkara terpisah];

Barang bukti yang disita oleh tim satresnarkoba Polres Agam adalah 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ROMI GUSTIAWAN PGL TOM adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/14308.IL/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh SRI RAHMA PUTRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1.11 (satu koma sebelas) gram untuk barang bukti di pengadilan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Despendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena memperjual belikan narkoba shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 23.30 WJB bertempat di Labuah Rampili jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam;
- Bahwa awalnya seorang tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Romi Gustiawan Pgl Tom (Terdakwa) sudah sering melakukan transaksi jual beli narkoba (shabu) di Labuah Rampili jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dan saksi/tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapat memang benar informasi bahwa Terdakwa sering kali melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Labuah Rampili jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam yang saksi/tim ketempat Terdakwa yang mana sebelumnya salah satu anggota tim telah menghubungi Terdakwa dengan niat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan sampai dilokasi terlihat ada seorang laki laki dengan ciri ciri yang sama sedang duduk di halaman depan rumah Terdakwa seperti menunggu kedatangan seseorang;
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, salah seorang anggota tim menghampiri Terdakwa dan menayakan pesanan narkoba kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya setelah anggota tim memastikan barang tersebut adalah narkoba jenis sabu anggota tim tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa akan diamankan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu ke arah sebelah kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa dapat diamankan, yang saksi/tim menghubungi saksi-saksi dan setelah saksi-saksi berada ditempat Terdakwa diamankan kemudian saksi/tim melakukan penggeledahan Terdakwa lokasi penangkapan tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa dari terhadap penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru putih didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan saksi/tim bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab Terdakwa "shabu (narkoba)"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Yusra pgl. Metal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Yusra pgl. Metal setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
 - Bahwa kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam menanyakan dimana keberadaan Saksi Yusra pgl. Metal dan atas pengakuan Terdakwa ternyata metal sedang berada di rumah Terdakwa tersebut sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan Saksi Yusra pgl. Metal dalam kamar Terdakwa dan setelah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam apakah benar Saksi Yusra pgl. Metal telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dijawab Saksi Yusra pgl. Metal bahwa benar dia yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terhadap Saksi Yusra pgl. Metal dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan Saksi Yusra pgl. Metal akhirnya dibawa ke kantor Polres Agam guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setahu Saksi yang ditemukan pada saat pengeledahan pada Terdakwa adalah 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin untuk itu;
 - Bahwa setahu Saksi satu paket yang dibuang bagian dari 12 paket yang ditemukan;
 - Bahwa setahu Saksi setelah Terdakwa dan Yusra metal diamankan baru dipanggil Wali jorong untuk menyaksikan pengeledahaan dan penyitaan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan membeli Narkotika jenis shabu kepada Yura Pgl Metal sebanyak 13 (tiga belas) paket;
 - Bahwa sebelum menemui Terdakwa, saksi menelpon terlebih dahulu dan menanyakan apakah ada barang Narkotika shabu;
 - Bahwa setahu Saksi pengakuan dari Terdakwa uang untuk membeli Narkotika shabu tersebut belum dibayarkan kepada Yusra Metal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



2. Saksi Elbama Pgl Datuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa karena memperjual belikan narkoba shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat/menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres agam dan saksi ada melihat/menyaksikan secara langsung disaat Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres agam dan melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian/tempat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah tempat tinggal saksi di Kubu Tengah Jorong Labuah Kcnagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam kemudian Saksi mendapatkan telfon dari petugas kepolisian satresnarkoba polres agam dimana petugas kepolisian satresnarkoba polres agam tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa tim satresnarkoba polres agam sedang mengamankan seorang laki-laki bernama Sdra. ROMI GUSTIAWAN Pgl TOM di rumah tempat tinggal ROMI GUSTIAWAN Pgl TOM berada di Kubu Tengah Jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam kemudian seorang petugas kepolisian satresnarkoba polres agam tersebut meminta Saksi untuk datang ke lokasi (TKP) guna menyaksikan penggeledahan dan Saksi berangkat menuju TKP;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat (TKP) yang saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba polres agam dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi lainnya bernama AHSIN wali nagari sungai batang dan setelah itu petugas kepolisian satresnarkoba polres agam melakukan penggeledahan tempat diri Terdakwa diamankan dan petugas kepolisian satresnarkoba polres agam menjelaskan kepada saksi dan kepada pak wali nagari bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotikajenis shabu ditemukan ada kurang lebih setengah meter tersebut ialah barang bukti yang dibuang tangan kanan Terdakwa dari tempat Terdakwa diamankan dan dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru putih didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan petugas kepolisian satresnarkoba polres agam bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab Terdakwa "shabu" (narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Yusra pgl. Metal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Yusra pgl. Metal setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam menanyakan dimana keberadaan Saksi Yusra pgl. Metal dan atas pengakuan Terdakwa ternyata metal sedang berada di rumah Terdakwa tersebut sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan Saksi Yusra pgl. Metal dalam kamar Terdakwa dan setelah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam apakah benar Saksi Yusra pgl. Metal telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dijawab Saksi Yusra pgl. Metal bahwa benar dia yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terhadap Saksi Yusra pgl. Metal dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan Saksi Yusra pgl. Metal akhirnya dibawa ke kantor Polres Agam guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa terlibat narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat saat pengeledahan dan penyitaan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu atau menjual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusra Pgl Metal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah masalah Penyalahgunaan narkoba shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Saksi datang kerumah tempat tinggal Terdakwa bertempat di Labuah Rampili Jorong Labuah Kenagarian sungai Batang Kec Tanjung Raya Kab Agam dan saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi berkata apa terdakwa mau menjualkan Narkoba jenis shabu sambil saksi memperlihatkan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dan kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah kotak warna biru putih yang berisikan 13 (tigabelas) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa menyimpan Narkoba tersebut dalam saku celana dan kemudian saksi juga menawarkan terdakwa memakainya dan kemudian saksi bilang carikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dijawab saksi "jadi" kemudian terdakwa mendapat telpon dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi tetap dikamar dan tidak berapa lama terdakwa Romi Gustiawan datang bersama dengan Polisi dan Polisi bertanya kepada terdakwa Romi Gustiawan apakah ini Da Met (Yusra Pgl Metal) dan dijawab oleh saksi iya dan kemudian saksi di geledah oleh Polisi dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahaan Terdakwa adalah 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa menjualkan narkoba jenis shabu saksi tidak ada mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada terdakwa terdakwa sudah pandai sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini bermasalah dengan narkoba jenis shabu;



- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa Romi gustiawan bisa menjualkan narkoba jenis shabu dari Adik saksi dikampung dan waktu saksi belum kenal dengan terdakwa Romi gustiawan;
- Bahwa antara penjualan yang pertama dan kedua jarak 3 hari;
- Bahwa Saksi menerima dari galau orang Padang dalam bentuk paket besar dan kemudian terdakwa membaginya dalam bentuk perpaket dengan Romi Gustiawan Pgl Tom dirumahnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba kepada Romi Gustiawan sudah dua kali yang pertama 11 paket dan yang kedua 13 paket untuk dijualkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu orang tua ;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberika uang Rp. 1.100.000 kepada saksi terhadap penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahun karena selamai ini Terdakwa merantau;
- Bahwa terdakwa belum pernah bermaslah dengan narkoba jenis shabu sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada saat ini, yaitu sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23:30 wib bertempat di rumah terdakwa Kubu Tanggah Jorong Labuah Kenagarian Sungai batang Kec Tanjung raya Kab. Agam dimana terdakwa setelah terdakwa menerima Narkoba jenis shabu dari Yusra Pgl Metal sebanyak 13 (tiga belas) paket dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa dan rencana terdakwa akan menjualnya kepada seseorang dan kemudian datang polisi kepada terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (paket) narkoba jenis shabu yang terdakwa buang dari gengaman tangan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan lagi satu kotak warna biru putih yang berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



warna bening dalam saku celana panjang terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan oleh Polisi saat pengeledahaan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersaebut Yusra Pgl metal bilang kepada terdakwa carikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa jawab jadi;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Yusra Pgl Metal yang pertama pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 dan sudah terjual oleh terjual oleh saksi sebanyak sebelah paket dan uang sudah saksi setorkan ke terdakwa sebesar 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa 2 paket yang belum terjual dan yang kedua pada tanggal 30 Maret 2023 saksi menerima 13 (tiga belas) paket dan belum dan yang 13 (tiga belas) paket tersebut belum ada yang terjual karena saksi sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Yusra Pgl Metal mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yusra Pgl Metal baru sekitar 1 tahun;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa memakai narkotika jenis shabu pada malam hari di rumah terdakwa dengan memakai alat;
- Bahwa saat pengeledahaan terhadap Yusra Pgl Metal Terdakwa ada melihat uang didalam tas Yusra Pgl Metal;
- Bahwa rencana terdakwa akan terdakwa jual dan terdakwa sendiri yang menentukan dan kepada siapa terdakwa mau menjualnya;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut disuruh Yusra Pgl metal kepada terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Yusra Pgl Metal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan uang Rp. 1.100.000 kepada Yusra Pgl metal terhadap Narkotika jenis shabu yang diserahkan yang diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama ROMI GUSTIAWAN PGL TOM adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/14308.IL/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh SRI RAHMA PUTRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1.11 (satu koma sebelas) gram untuk barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah kotak warna biru putih;
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Labuah Rampili, jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Satresnaroba Polres Agam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Romi Gustiawan Pgl Tom (Terdakwa) sudah sering melakukan transaksi jual beli narkotika (shabu) di Labuah Rampili jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dan saksi/tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan didapat memang benar informasi bahwa Terdakwa sering kali melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 23.30 WIB Tim Satresnaroba Polres Agam berangkat menuju rumah Terdakwa di Labuah Rampili jorong Labuah Kenagarian Sungai Batang Kec. Tanjung Raya Kab.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Agam yang mana sebelumnya salah satu anggota tim telah menghubungi Terdakwa dengan niat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan sampai dilokasi terlihat ada seorang laki laki dengan ciri ciri yang sama sedang duduk di halaman depan rumah Terdakwa seperti menunggu kedatangan seseorang;

- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa, salah seorang anggota tim menghampiri Terdakwa dan menayakan pesanan narkoba kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya setelah anggota tim memastikan barang tersebut adalah narkoba jenis sabu anggota tim tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa akan diamankan, Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu ke arah sebelah kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa dapat diamankan, yang saksi/tim menghubungi saksi-saksi dan setelah saksi-saksi berada ditempat Terdakwa diamankan kemudian saksi/tim melakukan pengeledahan Terdakwa lokasi penangkapan tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa dari terhadap pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru putih didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan saksi/tim bertanya kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab Terdakwa "shabu (narkoba)";
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Yusra pgl. Metal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Yusra pgl. Metal setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam menanyakan dimana keberadaan Saksi Yusra pgl. Metal dan atas pengakuan Terdakwa ternyata metal sedang berada di rumah Terdakwa tersebut sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan Saksi Yusra pgl. Metal dalam kamar Terdakwa dan setelah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam apakah benar Saksi Yusra pgl. Metal telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan dijawab Saksi Yusra pgl. Metal bahwa benar dia yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terhadap Saksi Yusra pgl. Metal dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan Saksi Yusra pgl. Metal akhirnya dibawa ke kantor Polres Agam guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik tersangka atas nama ROMI GUSTIAWAN PGL TOM adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 49/14308.IL/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh SRI RAHMA PUTRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 1.11 (satu koma sebelas) gram untuk barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengembalian hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dan mengetahui Terdakwa bernama **Romi Gustiawan Pgl. Tom**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selain itu Terdakwa juga membenarkan seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta tidak membantah posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*", maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkoba; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menyalurkan atau menyerahkan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) hanyalah *pedagang besar farmasi tertentu*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan: Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang No Laporan Pengujian 22.083.11.16.05.0299.K tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan: barang bukti shabu milik tersangka atas nama Terdakwa Romi Gustiawan pgl Tom adalah shabu (methafetamin): positif (termasuk narkoba gol I, lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, no urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lubuk Basung Nomor: 49/14308.IL/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh SRI RAHMA PUTRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih keseluruhan menjadi 1.11 (satu koma sebelas) gram untuk barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin merupakan jenis narkoba bukan tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 63 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga Majelis berpendapat berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik warna bening ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah benar Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang, yang berarti pelaku bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yang berarti pelaku bukan orang yang berwenang dan dalam posisinya tersebut tidak memiliki legalitas formal dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak sesuai peruntukannya, yang tujuan pelaku (baik berwenang maupun tidak berwenang) melakukan perbuatan tersebut di luar atau melampaui apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan menjual, membeli, menerima atau menyerahkan pada perbuatan Terdakwa, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* bersifat alternatif, yang mana ada kata "atau" di antara frasa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguraikan hal-hal yang relevan saja dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang



menyatakan "*jual beli*" adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah memperoleh barang atau jasa dari orang lain dan setelah memperoleh selanjutnya menyerahkan, menjual atau melakukan tindakan lain sehubungan dengan perdagangan barang atau jasa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memindahkan barang atau jasa dari yang semula berada dalam lingkungan kekuasaan pemberi menuju pada lingkungan kekuasaan penerima, dan untuk penyerahan tersebut tidak ada syarat apa-apa, dan kesepakatan di waktu sebelumnya bukan merupakan syarat untuk perbuatan tersebut karena bisa saja pelaku melakukan penyerahan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Agam pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 23:30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kubu Tanggah, Jorong Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Satuan Resnarkoba Polres Agam bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Satuan Resnarkoba Polres Agam melakukan operasi pembelian terselubung (*undercover buying*) terhadap Terdakwa dengan menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu untuk dijual, setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa Satuan Resnarkoba Polres Agam langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan salah seorang anggota Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam mendekati Terdakwa dan menanyakan sabu yang dipesan dan setelah Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam telah memastikan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Satuan Resnarkoba Polres Agam. Dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna biru putih yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan 12 (dua belas) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru yang dipakai terdakwa pada saat



itu. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Yusra pgl. Metal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Yusra pgl. Metal setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam menanyakan dimana keberadaan Saksi Yusra pgl. Metal dan atas pengakuan Terdakwa ternyata metal sedang berada di rumah Terdakwa tersebut sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan Saksi Yusra pgl. Metal dalam kamar Terdakwa dan setelah dikonfirmasi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Agam apakah benar Saksi Yusra pgl. Metal telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan dijawab Saksi Yusra pgl. Metal bahwa benar dia yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian terhadap Saksi Yusra pgl. Metal dilakukan pengeledahan dan ditemukan juga narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan Saksi Yusra pgl. Metal akhirnya dibawa ke kantor Polres Agam guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yusra pgl. Metal bukanlah untuk penyalahgunaan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri namun untuk jualbel kembali kepada orang lain sehingga kemudian Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih pembelian dan penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu dan dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang nyata dan bisa dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Terdakwa sebagai pembeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Yusra pgl. Metal;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja membantu orang tuanya sebagai petani yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk memperoleh Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang di Bidang Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam peredaran gelap narkotika, dan sesuai dengan kategori "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus (secara kumulatif) sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Terdakwa tidak mau atau tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun*, yang mana Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana penjara pengganti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna biru putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Romi Gustiawan Pgl. Tom** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 1.14 (satu koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Adam Malik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Agung Muliawan, S.H. dan Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardayati, A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Angga Karona, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Adam Malik, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.Md., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25